



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 13 TAHUN 2007

T E N T A N G

PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan peran dan kedudukan Camat sebagai perangkat daerah memerlukan kejelasan dan batasan wewenang dalam wilayah kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat disamping menyelenggarakan tugas umum Pemerintah, dapat juga melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintah dari Bupati kepada Camat.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3896);
 2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38900;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 104 Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4437);
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
7. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pamarintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
- 10 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 5 Tahun 1992 Tentang izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 4 Seri B Nomor 1);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 2 Tahun 1995 Tentang Izin Tempat Usaha
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor 8)
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2002 Tentang izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26 Seri C Nomor 7);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Riau No. 7 Tahun 2002 tentang izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan jasa Lingkungan Serta Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri C Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2003 tentang Kepelabuhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 8 Tahun 2003 tentang Retrubusi Atas Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri B Nomor 16);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 7 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 1);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Kepulauan Riau;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 1);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan riau Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

BAB II PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan wewenang sebagian urusan pemerintah kepada Camat yang

- a. Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Perikanan dan kelautan,
- c. Pertanian Perternakan dan perkebunan;
- d. Kependudukan;
- e. Perkerjaan Umum;
- f. Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Pasar;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Perekonomian, perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Pemberian Izin Tempat Usaha (SITU) untuk Usaha Perorangan
- b. Rekomendasi Izin Tempat Usaha (SITU) untuk Badan Hukum / Badan Usaha
- c. Pendaftaran Usaha Dagang Non Formal;
- d. Keterangan domosili SIUP, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Gudang;
- e. Pemberian izin Perdagangan, Lintas Batas Yang bersifat Tradisonal;

Pasal 4

Pelimpahan wewenang sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Pemberian Izin Tempat Usaha Penampungan Ikan;
- b. Pemberian Izin Tempat Usaha Kelong (Kelong Cacak)
- c. Rekomendasi Usaha Perikanan (Budidaya)

Pasal 5

Pelimpahan wewenang sebagian urusan bidang perternakan, Pertanian dan perkebunan sebagainama dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. Pemberian izin tempat usaha di bidang Perternakan rakyat;
- b. Rekomendasi izin usaha perternakan;
- c. Izin usaha-usaha di bidang Pertanian / Perkebunan dan Kehutanan
 - 1.) Pemberian izin Tempat Usaha Pembibitan Tanaman;
 - 2.) Rekomendasi Izin Tempat Penimbunan Kayu;

- 5 -

Pasal 6

Pelimpahan wewenang sebagian urusan bidang kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi ;

- a. Menandatangani Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem)
- b. Menandatangani Surat-surat Keterangan Penduduk;

Pasal 7

Pelimpahan wewenang sebagian Urusan Perhubungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. Pemberian Izin pembuatan Portal dan Polisi tidur di jalan lingkungan;
- b. Rekomendasi Izin Pelabuhan.

Pasal 8

Pelimpahan wewenang sebagian Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luasan bangunan gedung maksimal 500 M2, tidak bertingkat dan tidak berupa kompleks / perumahan.
- b. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luasan bangunan gedung melebihi 500 M2, bertingkat dan berupa kompleks / perumahan

Pasal 9

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. Pemberian izin tempat usaha Makanan dan minuman untuk kedai kopi
- b. Pemberian izin tempat usaha Jasa boga/ Cattering
- c. Pemberian izin tempat usaha Jasa rekreasi dan hiburan seperti pangkas rambut, salon, kolam pemancingan ikan

Pasal 10

Pelimpahan wewenang sebagian urusan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi pemberian izin Pendirian Pasar Pekan diwilayah desa diluar Ibukota Kecamatan

Pasal 11

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi :

- a. Pemberian Izin Gangguan (HO) untuk usaha perorangan
- b. Rekomendasi Izin Gangguan (HO) untuk badan hukum atau badan usaha.

Pasal 12

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi bersama Kepala Desa / Lurah menanda tangani untuk mengetahui pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bagi hak atas tanah yang belum memiliki surat tanah.

BAB III

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 13

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggara urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Camat kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Camat dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas / badan / kantor yang sebagian urusan dilimpahkan kepada Camat berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor yang bersangkutan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Camat apabila telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Camat karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 17 Juli 2007



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 17 Juli 2007

